



KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
PERATURAN KEPALA DESA
BEDONONOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BEDONO DALAM
KEADAAN WABAH PENYAKIT MENULAR, BENCANA SOSIAL, DAN
PENETAPAN STATUS BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESABUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan jumlah kasus penularan yang cepat, meluas lintas daerah, dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono dalam Keadaan Wabah Penyakit Menular, Bencana Sosial, dan Penetapan Status Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bedono dalam Keadaan Wabah Penyakit Menular, Bencana Sosial, dan Penetapan Status Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Demak, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222)
9. Keputusan Bupati Demak Nomor : 141.11/94 Tahun 2022 Tanggal 18 April 2022 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bagi Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2022
10. Peraturan Desa Bedono Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Tambahan Lembaran Desa Bedono Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA BEDONO DALAM KEADAAN WABAH PENYAKIT MENULAR, BENCANA SOSIAL, DAN PENETAPAN STATUS BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia Pemilihan di tingkat Desa.
15. Panitia Pemilihan di Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa AntarWaktu.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftar sebagai calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
21. Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
22. Tim Pengawas adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan

umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
30. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
31. Keputusan BPD adalah penetapan yang ditetapkan oleh Ketua/Pimpinan BPD yang bersifat konkrit, individual, dan final.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
34. Hari adalah hari kerja.

BAB II TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Pasal 3

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), BPD membentuk kepanitiaan Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa yang terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Desa, yaitu Kepala Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Desa; dan
 - c. Tokoh Masyarakat.

- (2) Tugas Panitia Pengawasan Protokol Kesehatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat;
 - b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Sub Kepanitiaan Pemilihan di Kecamatan.

BAB III
 PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA
 NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan dengan penerapan Protokol kesehatan;
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan pakai bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, pembekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa; dan
 - k. Protokol Kesehatan pencegah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Protokol Kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 6

- (1) Tahap pencalonan pada Tahapan Pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan, dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi, dan mengundang masa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap benda cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau Tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa; dan/atau
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam Berita Acara.
- (6) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7

- (1) Penerapan Protokol Kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Daftar Pemilih Tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara Panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes atau alat penanda; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 3(tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaian di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara.
- (4) Unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.
- (5) Pelantikan Kepala Desa yang terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (6) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara

langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

- a. Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.

BAB IV SANKSI

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada:
 - a. Calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa; dan/atau
 - b. Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (4) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (5) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (6) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Dalam hal Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebelum penetapan nomor urut dan nama calon maka dianggap mundur dan tidak dimasukkan ke dalam daftar nomor urut dan Calon Kepala Desa.
- (9) Dalam hal sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan setelah penetapan nomor urut dan nama calon maka nomor urut dan nama calon tetap di cetak sebagai bahan surat suara dan dianggap mundur.

- (10) Dalam hal Calon Kepala Desa setelah dianggap mundur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ternyata mendapatkan suara terbanyak maka pemilihan Kepala Desa dimasukkan ke dalam gelombang selanjutnya.

BAB V PENUNDAAN PELAKSAAN

Pasal 9

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan Protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak dapat dikendalikan.
- (2) Tidak dapat dikendalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meningkatnya angka penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan masyarakat Desa setempat berdasarkan data dan pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan paling lama 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten atau dicabutnya status bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan.dan APBD Kab.Demak
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan 2) seperti:
 - a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - b. biaya fotokopi dan publikasi kegiatan Panitia Pemilihan Desa;
 - c. biaya rapat dan musyawarah;
 - d. biaya perjalanan dinas;
 - e. sewa tenda;
 - f. sewa kursi;
 - g. sewa meja;
 - h. sewa *sound system*;
 - i. honor Panitia dan Pengawas Pilkades;
 - j. pengadaan perlengkapan Pilkades;
 - k. alat pengukur suhu (*thermo gun*);
 - l. masker dan pelindung wajah;
 - m. sarung tangan sekali pakai;
 - n. tempat sampah tertutup;
 - o. sabun cuci tangan dan tempat air cuci tangan;
 - p. *hand sanitizer*;
 - q. alat semprot disinfektan; dan
 - r. alat lain yang dipandang perlu untuk melaksanakan prokolKesehatan.
- (4) Biaya Pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (1,2,dan 3) apabila APBDes dan APBD tidak mencukupi maka panitia Pemilihan Kepala Desa boleh mencari dana tambahan dari pihak ke tiga sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah di sepakati dengan berkoordinasi dengan Pengawas dan Pemerintah Desa melalui Musyawarah Desa

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian pemilihan Kepala Desa sudah berjalan maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Jadwal yang telah ditentukan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (4) Syarat Calon pemilihan Kepala Desa yang dikarenakan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dari satuan kerja yang membidangi dan/atau berwenang.
- (5) Perubahan ketentuan berkenaan syarat pemilihan Kepala Desa antar waktu yang bukan dikarenakan kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dan/atau serah terima jabatan Kepala Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dilakukan di Desa setempat dan/atau dilakukan secara virtual/elektronik atau bisa kolektif sesuai kondisi

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Bedono
pada tanggal 25 Juli 2022
KEPALA DESA BEDONO

H.AGUS SALIM

Diundangkan di Bedono
pada tanggal 25 Juli 2022
SEKRETARIS DESA BEDONO

H. ASLOR

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2022 NOMOR 5